



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Bababulo, 21 Agustus 2000, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SLTA, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 760xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat diwakili Kuasa Hukum IKHSAN, S.H., dkk., adalah para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling (LBH-AMA), berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor Register: 42/SK/IX/2023;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Bababulo, 09 Oktober 1997, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan SLTA, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 760xxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat diwakili Kuasa Hukum TAUFIK, S.H., M.H., dkk., ketiganya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Taufik, SH., MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Kartini No. 14, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor Register: 44/SK/IX/2023

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2023 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Mj. tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, pada tanggal 12 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan (Gadis), sedang Tergugat berstatus jejaka (Lajang) ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama \pm 1 minggu lamanya, terhitung sejak 12 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2020, dan selanjutnya Tergugat pergi ke Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas (pekerjaan) sebagai pelaut (pelayaran);
4. Awal pernikahan keduanya hidup rukun bekerjasama dan harmonis membina rumah tangga, meskipun lebih banyak hanya melalui telepon. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat tinggal di Kecamatan Pamboang dimana Penggugat bekerja serabutan, sedangkan Tergugat berada di Kalimantan bekerja sebagai pelaut (peayaran), yang sesekali datang bila mendapatkan cuti dari perusahaan tempat Tergugat bekerja;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini belum dikaruniai anak yang mengakibatkan komunikasi Penggugat dengan Tergugat sering tidak harmonis, ditambah lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering tidak jujur terhadap Penggugat akan kebiasaan minum minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui saat Tergugat sedang berada di Bababulo dan

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan isi pesan dari teman-temannya untuk dalam hal mengajak Tergugat untuk ikut bareng dengan acara minum-minum tersebut;

6. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah beranjak \pm 3 tahun lamanya. Terhitung sejak 12 Agustus 2020 saat menikah, sampai bulan September tahun 2023 (sekarang);

7. Bahwa dalam pernikahan keduanya tak dipungkiri sering terjadi perselisihan paham atau pendapat yang disebabkan faktor kebiasaan Tergugat yang sering tidak jujur terhadap Penggugat akan kebiasaan minum minuman keras, ditandai dengan sering ditemukannya bukti pesan atau sms dari teman Tergugat, apabila diajak untuk pergi minum minuman keras. Namun pertengkaran dengan alasan tersebut, kadang berlalu begitu saja sebab Penggugat dalam posisi harus tunduk dan patuh terhadap suami datang dari jauh, serta niat Penggugat selalu ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2022, dalam rumah tangga keduanya kembali terjadi pertengkaran, namun melalui telepon, hal tersebut terjadi pada saat Tergugat hendak menghubungi Penggugat melalui telfon, namun pada saat yang bersamaan, Penggugat tidak segera mengangkat telfon karena dalam keadaan sibuk dalam penyelesaian akhir studi (penyusunan Skripsi), sehingga tidak sempat mendengar dan tidak mengangkat telepon Tergugat. Dan pada saat Penggugat mendengar dan mengangkat telfon, pada saat itulah Tergugat marah dan lontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang salah satu kutipannya "kalau begitu kita jalan sendiri-sendiri". Dan dengan kalimat itulah, mengakibatkan Penggugat sakit hati;

9. Pada tahun 2023 keadaan rumah tangga keduanya semakin terpuruk disebabkan karena Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain meskipun saat di konfrontir Tergugat tidak pernah mengakui perselingkuhan tersebut. Dengan alasan bahwa teman komunikasi Tergugat adalah istri dari temannya;

10. Bahwa selain daripada persoalan tersebut di atas Tergugat juga telah sampai hati, memfitnah Penggugat dengan menyebarkan cerita yang tidak benar bahwa selama dalam perkawinan Tergugat memberi nafkah ke Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya padahal yang sebenarnya adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat cerita yang disebarakan oleh Tergugat, Penggugat merasa malu dengan cerita tersebut karena Penggugat dianggap telah menghambur-hamburkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
12. Bahwa seiring berjalannya waktu, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Februari 2023, sampai sekarang Tergugat sudah tidak saling menjalin komunikasi dan tidak saling mendatangi lagi;
13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Februari 2023, sampai saat gugatan ini diajukan, yakni bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2023 (sekarang);
14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua dan pihak keluarga, namun usaha para pihak tersebut, selalu tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama siap untuk bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene;
15. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sangat yakin dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk rumah tangga dengan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan lagi;
16. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat lebih baik memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat melalui Para Kuasanya, Memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**. ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene yang bernama Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 September 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, dan selanjutnya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2023 masing-masing Para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melanjutkan proses persidangan dengan cara elitigasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis secara elitigasi pada persidangan tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:



dalil Gugatan Penggugat angka 1,2,3 dan 6 adalah benar.

Bahwa



terkait Jawaban Tergugat angka 4 (empat) adalah benar, kecuali dalil Penggugat yang menyatakan "*dimana Penggugat bekerja serabutan*" adalah tidak benar karena Penggugat hanya Vokus Kuliah.

Bahwa



terkait dalil Jawaban Tergugat angka 5 dan 7 adalah tidak benar dengan alasan :

Bahwa

-

Bahwa

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang di jadikan alasan oleh Penggugat sebagai penyebab komunikasi tidak harmonis adalah tertolak sebab : Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat diminta oleh Ibunda

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mengatakan “Jangan dulu melakukan hubungan suami istri sebelum Penggugat menyelesaikan kuliahnya” dan atas pesan tersebut, Tergugat menerima dengan lapang dada sekalipun sangat berat. Demi melaksanakan perintah Ibunda Penggugat tersebut maka sejak menikah hingga di Wisuda dalam tahun 2022, Penggugat masih Perawan. Pesan yang sama di sampaikan juga kepada Ayahanda Tergugat dan pesan tersebut di sampaikan oleh ayahanda Tergugat kepada Tergugat. Penting Tergugat menjelaskan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Istri dari Ayahanda Tergugat saat ini bersaudara kandung dengan Ibunda Penggugat. Terkait alasan Penggugat mengenai kebiasaan Tergugat meminum minuman keras, selain tidak benar juga bukan alasan yang di persyaratkan oleh Undang-undang untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Majene karena hanya bersifat pesan yang Penggugat dengar dari orang lain. Sebagaimana di akui oleh Penggugat sendiri.

➤ Bahwa dalil Gugatan Penggugat (angka 8) belum cukup di jadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Majene. Dan Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kepada Penggugat yang berbunyi “Kalau begitu kita jalan sendiri-sendiri”.

➤ Bahwa dalil Gugatan Penggugat (angka 9,12,13,15 dan 16) adalah tidak benar dan tertolak, karena sepanjang tahun 2023 sampai Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Majene, justru hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sangat harmonis dan mesra dibuktikan dengan fakta :

1. Penggugat telah menyelesaikan studi Strata 1 atas bantuan Tergugat;
2. Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, baik di Majene, Polewali, Balikpapan;
3. Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama telah mendaftar untuk menunaikan Ibadah Haji;
4. Tergugat dan Penggugat aktif mengikuti acara 17 san pada bulan Agustus tahun 2023;

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Tergugat

dan Penggugat bersama keluarga besar kedua belapihak hadir bersama pada saat syukuran atas selesainya rumah kos di kota Banggae, Majene;



Bahwa

dalil Gugatan Penggugat (angka 10 dan 11) sangat tidak benar dan tertolak dengan alasan :

1.

Gaji pokok

Tergugat di tambah Uang lembur hanya maksimal Rp 6.000.000,- (enam juta) setiap bulan sehingga sangat mustahil Tergugat memperoleh uang sebesar Rp 20.000.000,- per-Bulan;

2.

Secara

rutin Tergugat mengirimkan uang bulanan di atas Rp 1.000.000,- per-Bulan kepada Penggugat. Untuk bulan Februari, Maret, Mei, Juli tahun 2023, masing-masing sebesar Rp 2.000.0000,- per-Bulan, April tahun 2023 sebesar Rp 2.500.0000,-, Juni tahun 2023 sebesar Rp 3.200.0000, untuk bulan Agustus tahun 2023 sebesar Rp 3.000.000,-



Bahwa

berdasar uraian di atas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Majene, bukan atas kemauan sendiri melainkan tekanan dari orang lain.



Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat, baik Tergugat maupun Ke-dua orang tua Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian, dan Tergugat bertekad untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat.

Berdasar seluruh uraian di atas, Tergugat, memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elitigasi pada persidangan tanggal 2 Oktober 2023, sebagai berikut:

Dalam Pokok Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dan dalih dalam jawaban Tergugat tertanggal 26 September 2023, kecuali hal yang benar dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Dalam Pokok perkara

1. Bahwa jawaban dalam replik ini, adalah satu kesatuan dengan alasan gugatan Penggugat sebelumnya ;
2. Bahwa Penggugat membantah alasan Tergugat terkait permintaan Ibu Penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah jangan dulu melakukan hubungan Suami Istri sebelum Penggugat menyelesaikan kuliahnya dimana hal tersebut adalah alasan yang sangat mengada-ada yang justru telah memperlihatkan ketidak dewasaan Tergugat dalam menilai sikap mertua yang justru menginginkan hadirnya cucu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian jawaban tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa Penggugat membantah jawaban daripada Tergugat terkait kebiasaan Tergugat meminum-minuman keras adalah tidak semata-mata didengarkan dari orang lain melainkan juga Penggugat mengalami sendiri diawal pernikahan apabila hendak melakukan hubungan suami istri justru Tergugat tidak pernah lalai menjadikan minuman keras sebagai mitra sebelum melakukan hubungan suami istri, dengan demikian jawaban tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
4. Bahwa Penggugat membantah jawaban daripada Tergugat terkait penyangkalan Tergugat terkait kata-kata yang tidak wajar terhadap Penggugat yang dalam kutipannya” kalau begitu kita jalan sendiri-sendiri” dimana hal tersebut dilakukan Tergugat apabila perselisihan melalui telepon memuncak dan tidak terhindarkan.
5. Bahwa Penggugat membantah jawaban daripada Tergugat terkait gaji pokok Tergugat ditambah dengan uang lembur hanya maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebab nilai diangka Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) / bulan justru diakui dan disampaikan sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat dimasa masa harmonisnya hubungan.

6. Bahwa Penggugat membantah jawaban daripada Tergugat terkait pengajuan gugatan cerai bukan atas kemauan sendiri oleh Penggugat melainkan tekanan dari orang lain, hal tersebut telah bertentangan dengan kenyataan yang dialami oleh Penggugat sebab keinginan untuk bercerai betul-betul berangkat dari hati nurani Penggugat yang paling dalam yang tak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat bukan karena pengaruh orang lain.

7. Bahwa Penggugat menyampaikan melalui replik ini semata-mata tidak ingin memperdebatkan nilai nominal serahan uang dari Tergugat ke Penggugat, sebab berapapun nilainya adalah tanggung jawab penuh Tergugat sebagai suami yang harus berjuang dan menafkahi kebutuhan istri tanpa harus menyembunyikan besaran pendapatannya.

Oleh karena seluruh jawaban Tergugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak benar, maka Penggugat melalui Para Kuasanya, melalui replik ini, kembali memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sebagaimana dengan gugatan sebelumnya, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat **TERGUGAT**., terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elitigasi pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat kembali menegaskan menolak dengan keras seluruh dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat.

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat (Angka 1, halaman 1) karena dalam jawabannya, Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi, dan Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 29.09.2023 (bukan 26.09.2023).
- Bahwa terhadap Replik Penggugat pada pokok perkara angka 2,3,4 (kecuali yang mebenarkan dalil jawaban Tergugat yaitu sejak menikah hingga di wisuda dalam tahun 2022, Penggugat masih Perawan), Tergugat bertetap pada dalil jawabannya sebagaimana akan di buktikan pada tingkat pembuktian.
- Bahwa replik Penggugat (halaman 2 angka 5 dan halamn 3 angka 7) telah secara nyata melemahkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 10. Pada repliknya, Penggugat mendalilkan nafkah sebesar Rp 20.000.000,- di sampaikan sendiri Penggugat kepada Tergugat. Sementara dalam gugatannya (angka 10) Penggugat mendalilkan jika Tergugat menfitnah Penggugat, menebarkan cerita jika Tergugat memberi nafkah sebesar 20.000.000,- per bulan.
- Bahwa Terhadap replik Penggugat (angka 6 halaman 2 dan 3) adalah tertolak. Dibuktikan dengan Penggugat masih menerima transfer nafkah bulanan dari Tergugat pada tanggal 28 September 2023. Artinya, Penggugat masih sangat mencintai suaminya.

Berdasar seluruh uraian di atas, Tergugat kembali memohon kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

MENGADILI

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 12 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. SAKSI-SAKSI

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) minggu dan setelah itu Tergugat pergi melaut selama 3 (tiga) bulan dan datang lagi untuk kumpul bersama Penggugat, dan hal itu terjadi secara terus menerus karena Tergugat yang bekerja sebagai pelaut punya waktu libur selama 1 (satu) minggu dalam sekali selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat datang dari melaut, Tergugat langsung ke rumah orang tuanya terlebih dahulu baru datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat datang dari melaut, Tergugat lebih banyak kumpul bersama teman-temannya dibanding kumpul bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat melaut, Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat tetapi tidak rutin dalam setiap bulannya, dan itupun diberikan hanya sekitaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal saksi tahu jika penghasilan sampingan pelaut bisa sampai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu persis penghasilan pelaut karena saksi juga adalah seorang mantan pelaut dan tempat Tergugat bekerja adalah keluarga Saksi dan yang mana Saksi juga dulunya ditempat itu bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat membangun kost-kosan di kota Majene dan kost-kosan tersebut telah selesai pengerjaannya dan bahkan telah dilakukan syukuran untuk kost-kosan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah melakukan penyeteroran untuk berangkat ke tanah suci;

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2022 dan hal itu Saksi tahu dari cerita Penggugat, namun Penggugat selalu menutupi masalah dalam rumah tangganya dan selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi yang jadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah seringnya Tergugat minum-minuman keras, adanya wanita lain ditengah-tengah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ditengah adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Agustus 2023 Penggugat pernah berangkat ke Balikpapan menyusul Tergugat untuk mengetahui dan memastikan adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat datang dari Balikpapan, antara keduanya masih jalan bersama untuk pergi menonton pertandingan atau lomba dalam rangka tujuhbelasan;
- Bahwa setahu saksi berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat setelah sekitaran bulan Agustus tahun 2023 ini karena setelah terjadi mediasi di Pengadilan Tergugat kembali lagi ke Balikpapan untuk melaut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2.SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu saja karena setelah itu Tergugat pergi lagi melaut dan datang setelah 3 (tiga) bulan lagi;
- Bahwa setahu saksi awal terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022;

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu adanya masalah wanita lain sebagai selingkuhan Tergugat, dan hal tersebut diketahui saksi dari cerita kakak Penggugat dan ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain adanya masalah perselingkuhan Tergugat, juga masalah Tergugat yang sering minum-minuman keras dan hal itu saksi tahu dari cerita teman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih rutin memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat yang saksi dengar sekitaran Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah pergi ke tempat Tergugat di Kalimantan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus itu juga Tergugat pernah datang ke Majene, dan saat itu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama menonton acara agustusan di tahun ini (2023) di Lapangan Pamboang;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat punya kost-kosan karena saksi adalah sopir mobil pengangkut bahan bangunan saat kost-kosan itu dibangun;
- Bahwa saksi juga pernah dengar jika Penggugat dan Tergugat juga punya 1 (satu) unit perumahan di Majene;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahannya;

C. SURAT

1. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2023, kode bukti (T.1).

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2023, kode bukti (T.2).
3. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 April 2023, kode bukti (T.3).
4. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 2.000.000,- pada tanggal 30 Mei 2023, kode bukti (T.4).
5. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 11 Juni 2023, kode bukti (T.5).
6. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2023, kode bukti (T.6).
7. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2023, kode bukti (T.7).
8. Fotokopi Transfer rupiah BI fast ke Rekening BRI atas nama PENGUGAT rekening nomor 470XXXX sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28 September 2023, kode bukti (T.8).
9. Fotokopi Asuransi Perjalanan Penerbangan 5 tertanggung nomor pesanan XXXX tertanggal 02 Agustus 2023, kode bukti (T.9).
10. Fotokopi Pembayaran kode booking penerbangan maskapai Lion Air Balikpapan menuju Makassar atas nama penumpang Tn. Nuralim, Ny Nur Latifa dan Tn Walid Alfaruk Mahmud tertanggal 9 Agustus 2023, kode bukti (T.10).
11. Fotokopi Foto sebelum pemberangkatan dari Balikpapan ke Makassar di Bandara Sepinggan Balikpapan pada tanggal 9 Agustus 2023, di tengah adalah Penggugat dan disebelah kanan Penggugat adalah Tergugat, kode bukti (T.11).
12. Fotokopi Transfer uang pada Bank Muamalat Indonesia dengan nomor 892XXXX atas nama XXXX (Tergugat) sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2023 untuk pendaftaran Calon Jamaah Haji Indonesia, kode bukti (T.12).

13. Fotokopi Transfer uang pada Bank Muamalat Indonesia dengan nomor 892XXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat) sejumlah Rp 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Juni 2023 untuk pendaftaran Calon Jamaah Haji Indonesia, kode bukti (T.13).

14. Fotokopi Foto pada bulan Juni 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, pada saat Penggugat dan Tergugat mendaftar Haji yang ditemani oleh saksi pertama dan kedua Tergugat, kode bukti (T.14).

15. Fotokopi Foto pada bulan Juni 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, pada saat Penggugat dan Tergugat mendaftar Haji, kode bukti (T.15).

16. Fotokopi Slip Penghasilan Tergugat bulan Agustus dan September 2023 dari Kantor PT. Cindara Pratama Lines Balikpapan, kode bukti (T.15).

D. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu saja karena setelah itu Tergugat kembali berlayar sebagai pelaut yang pulang selama 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan bahagia serta tidak pernah terjadi perselisihan yang serius hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi pernah ada sedikit masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022 selama 5 (lima) bulan lamanya dikarenakan Penggugat tidak pernah mengangkat dan merespon telpon

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan dalih Penggugat sibuk dalam penyelesaian skripsinya hingga ujian akhir kuliahnya;

- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi tersebut akhirnya selesai dan damai kembali sehingga pada saat Penggugat wisuda S1 Tergugat datang meminta maaf kepada Penggugat dan saat itu Tergugat jugalah yang mendampingi Penggugat dalam wisuda;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat berangkat ke Kalimantan di mana tempat Tergugat bekerja dan saksi yang mengantar Penggugat hingga ke bandara;
- Bahwa setahu saksi keberadaan Penggugat di Balikpapan selama 1 (satu) minggu lamanya dan pulang kembali ke Majene pada tanggal 9 Agustus 2023 dan saat itu diantar oleh Tergugat dan keluarga yang lainnya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat balik dari Balikpapan saksilah yang menjemput di Bandara;
- Bahwa Tergugat berada di Majene setelah kedatangannya bersama dengan Penggugat dari Balikpapan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 karena pada saat itu juga kost-kosan milik Penggugat dan Tergugat dilakukan syukuran atau peresmian yang saat itu pula dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta keluarga yang lainnya termasuk saksi juga, dan setelah itu malamnya Tergugat langsung pulang ke Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi selama keberadaan Tergugat di Majene pada saat antara Penggugat dan Tergugat selalu pergi bersama dan bahkan pada acara tujuhbelasan antara Penggugat dan Tergugat pergi menonton bersama di lapangan Pamboang;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 17.00 WITA mulailah muncul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, dan masalah itu dipicu adanya issue yang menyatakan jika Tergugat telah menikah lagi di Balikpapan, dan hal itu disampaikan oleh ibu Penggugat dengan dalih mendapatkan kabar dari Fajriah (istri saksi ke tiga) dan kabar dari Sakinah (kakak saksi kedua) serta kabar dari Is (kakak Penggugat);
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat setelah mendengar kabar tersebut melakukan konfrontir kepada Fajriah namun Fajriah saat itu

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu persoalan cerita jika Tergugat telah menikah di Balikpapan;

- Bahwa selanjutnya orang tua Tergugat kembali melakukan konfrontir kepada Sakinah mengenai issue jika Tergugat telah menikah di Balikpapan, namun saat itu Sakinah pun tidak tahu hal itu juga dan menyatakan lebih jelasnya tanyakan ke Is (saudara Penggugat);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 tersebut terjadilah pertemuan antara saksi, Penggugat, ibu kandung Penggugat dan Is, namun malam itu Penggugat tidak ada pernyataan sama sekali dan hanya terdiam menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta agar Tergugat datang kembali ke Majene untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2023 Tergugat datang dan pihak keluarga melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi benar pernah dekat dengan perempuan namun bukan karena hubungan asmara melainkan hubungan sebagai teman biasa yang pertemuannya berawal di tempat biliar;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun dikarenakan Tergugat telah dipesan oleh ibu Penggugat bahwa jangan dulu melakukan hubungan badan jika Penggugat belum selesai kuliah, dan hal itu diceritakan Tergugat ke saksi;
- Bahwa setahu saksi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dilakoni Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat wisuda;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugatlah yang membiayai kuliah Penggugat hingga selesainya
- Bahwa setahu saksi Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena gaji Tergugat yang diperoleh setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memang peminum minuman keras namun setelah menikah Tergugat pernah

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum satu kali dan itupun hanya 1 (satu) gelas yang diniatkan sebagai obat dan atas izin Penggugat juga;

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Tiri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu saja karena setelah itu Tergugat kembali berlayar sebagai pelaut yang pulang selama 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan bahagia serta tidak pernah terjadi perselisihan yang serius hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi pernah ada sedikit masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022 selama 5 (lima) bulan lamanya dikarenakan Penggugat tidak pernah mengangkat dan merespon telpon Tergugat dengan dalih Penggugat sibuk dalam penyelesaian skripsinya hingga ujian akhir kuliahnya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi tersebut akhirnya selesai dan damai kembali sehingga pada saat Penggugat wisuda S1 Tergugat datang meminta maaf kepada Penggugat dan saat itu Tergugat jugalah yang mendampingi Penggugat dalam wisuda;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2023 Penggugat pernah berangkat ke Kalimantan di mana tempat Tergugat bekerja dan saksi I yang mengantar Penggugat hingga ke bandara;
- Bahwa setahu saksi keberadaan Penggugat di Balikpapan selama 1 (satu) minggu lamanya dan pulang kembali ke Majene pada bulan itu juga dan saat itu diantar oleh Tergugat dan keluarga yang lainnya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat balik dari Balikpapan saksi I yang menjemput di Bandara;

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat berada di Majene, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering pergi bersama;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat berada di Majene pernah satu kali saksi melihat Tergugat datang ke rumah tanpa ditemani Penggugat karena saat itu Tergugat hanya datang untuk numpang mandi saja dikarenakan di rumah Penggugat banyak orang dan ngantri untuk mandi;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat berada di Majene antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menginap di rumah saksi melainkan mereka menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari telpon ibu Penggugat kabar mengenai Tergugat telah menikah lagi di Balikpapan, dan saat itu juga saksi konfirmasi ke ibu Penggugat dari mana kabar tersebut, dan akhirnya ibu Penggugat mengatakan jika dirinya mendapatkan kabar dari Fajriah (istri saksi ke tiga) dan kabar dari Sakinah (kakak saksi) serta kabar dari Is (kakak Penggugat);
- Bahwa saksi I dan saksi II sebagai orang tua Tergugat setelah mendengar kabar tersebut melakukan konfrontir kepada Fajriah namun Fajriah saat itu mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu persoalan cerita jika Tergugat telah menikah di Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya orang tua Tergugat kembali melakukan konfrontir kepada Sakinah mengenai issue jika Tergugat telah menikah di Balikpapan, namun saat itu Sakinah pun tidak tahu hal itu juga dan menyatakan lebih jelasnya tanyakan ke Is (saudara Penggugat);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 setelah shalat isya terjadilah pertemuan antara saksi, Penggugat, ibu kandung Penggugat dan Is, namun malam itu Penggugat tidak ada pernyataan sama sekali dan hanya terdiam menangis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara meminta agar Tergugat datang kembali ke Majene untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2023 Tergugat datang dan pihak keluarga melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan;

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugatlah yang membiayai kuliah Penggugat hingga selesainya;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat telah berniat ke tanah suci karena saat penyeteroran biaya haji saksi ikut mengantar;
- Bahwa setahu saksi biaya haji yang telah distorkan Penggugat dan Tergugat masih aktif sampai sekarang dan tidak pernah dicabut atau diblokir dana tersebut karena saksi pernah datang ke Kantor urusan haji menanyakan hal tersebut;

3. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu saja karena setelah itu Tergugat pergi ke Balikpapan sebagai pelaut, yang datang ke Majene hanya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan bahagia karena yang saksi sering lihat antara Penggugat dan Tergugat sering jalan bersama-sama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bersama jika keduanya datang melihat atau mengecek pembangunan kost-kosannya yang saya kerja dan terakhir saksi melihat kebersaam Penggugat dan Tergugat datang ke kost-kosan pada bulan Juni 2023 dan saat itu Penggugat sempat beristirahat di kamar milik saksi;
- Bahwa saksi nanti tahu jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah diceritakan oleh istri saksi (Fajriah) bahwa Tergugat telah menikah di Balikpapan dan saat itu saksi langsung menelpon ke Tergugat untuk mengetahui kebenaran issue tersebut, dan saat itu Tergugat menyatakan kalau hal itu adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat itu Tergugat barulah terusterang ke saksi jika memang awal setelah pernikahan pernah terjadi masalah yang mana

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan selama 2 (dua) tahun karena adanya larangan dari ibu Penggugat yang menyatakan bahwa jangan melakukan hubungan badan dulu sebelum Penggugat selesai kuliah;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat barulah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri setelah Penggugat diwisuda S1;
- Bahwa setahu saksi sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus rukun sampai Penggugat pernah ke Balikpapan mendatangi Tergugat pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat datang dari Balikpapan ke Majene namun tidak pernah ketemu langsung hanya tahu kabar saja kalau Tergugat datang lagi dan tidak lama pergi lagi ke Balikpapan;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis dan dipertegas secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang awal menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2022 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena adanya miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena masalah kesibukan Penggugat menjelang penyelesaian akhir kuliah, dan selain itu adanya masalah perselingkuhan Tergugat, dan akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dilakukan proses jawab menjawab secara elitigasi oleh masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis secara elitigasi sebagaimana yang dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tertulis secara elitigasi yang pada pokoknya telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, oleh karena dalam replik Penggugat mengajukan eksepsi, namun dalam eksepsi tersebut tidak menyangkut masalah kewenangan relative ataupun kewenangan absolut, sehingga oleh Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana yang dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dipicu oleh adanya Tergugat yang telah mempunyai wanita lain selain Penggugat dan adanya kebiasaan Tergugat yang sering berkumpul dengan teman-temannya untuk minum minuman keras?

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni M. Ishak bin Adam dan Baruanasyah bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yaitu ipar dan sepupu satu kali Penggugat dan saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita saja jika antara Penggugat dan Tergugat berselisih masalah adanya kebiasaan Tergugat yang sering berkumpul-berkumpul bersama teman-temannya untuk minum, dan selain itu karena adanya wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16 serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.15 berupa fotokopi dari hasil screenshot yang dicetak oleh Tergugat dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi pembayaran atau transfer serta foto-foto Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti namun hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa slip penghasilan Tergugat (Nardi) yang dikeluarkan oleh PT. CINDARA PRATAMA LINES Balikpapan, sehingga oleh Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 sampai dengan T.16 tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Muh. Nawir bin Kamal, Azisah binti Baharuddin Lolo, dan Hasrul Jalaluddin bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah keluarga dekat Tergugat yaitu orang tua Tergugat dan Paman Tergugat dan saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena yang saksi saksikan hingga akhir bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dan bahkan Penggugat pada bulan Agustus tersebut mendatangi Tergugat di Balikpapan dan pulang bersama ke Majene;
- Bahwa yang saksi saksikan pula pada bulan Agustus 2023 ini Penggugat dan Tergugat sering bersama-sama pergi nonton dan terakhir bersama-sama dalam peresmian kost-kosan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat masih berjalan setiap bulannya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disesuaikan dengan perolehan gaji Tergugat (*vide T.16*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hidup rukun dan bahagia, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perpisahan dikarenakan Tergugat yang bekerja sebagai pelaut di Balikpapan yang nanti setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan berselang baru bisa mendapat cuti selama 1 (satu) minggu, namun jika cuti Tergugat pasti tetap pulang ke Majene menemui Penggugat dan tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun, walaupun diawal pernikahan terjadi permasalahan namun tertutupi dengan tetap seringnya Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat setiap bulannya hingga membiayai biaya kuliah Penggugat hingga selesai pada setiap bulannya;

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga bulan Agustus 2023 masih hidup rukun dan bahagia terbukti dengan berangkatnya Penggugat mendatangi Tergugat di Balikpapan dan hingga pulang kembali ke Majene dengan diantarkan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak keberadaan Tergugat di Majene pada bulan Agustus 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bersama ditandai dengan perginya bersama nonton acara tujuhbelasan hingga sama-sama menghadiri acara peresmian kost-kosan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan pasal tersebut, karena terbukti perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang melihat ataupun mengetahui, terbukti saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan sesuai apa yang dilihat ataupun yang didengarnya jika pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan bahagia ditandai dengan adanya kebersamaan Penggugat dan Tergugat dan adanya nafkah yang masih rutin diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pokok permasalahan yang ditarik dari perkara tersebut, maka unsur-unsur dari alasan yang dijadikan suatu perceraian dari gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dan selain itu Hakim juga berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terlalu terburu-buru dan didominasi emosi sehingga dalam gugatan hingga pada pembuktian Penggugat masih terlalu sumir untuk dijadikan sebagai alasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terlalu terburu-buru hingga pada tahapan pembuktian masih sumir untuk dijadikan suatu fakta terjadinya perpisahan, maka Hakim dalam hal ini mengaitkan

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga mengaitkan dasar dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Nurhidayah, S.H.** sebagai

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elitigasi.

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 60.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 27 hal. Putusan No.115/Pdt.G/2023/PA.Mj